



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 558 TAHUN 2003
TENTANG
PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan penegerian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta untuk dapat dijadikan sebagai standar/model, motivasi dan pembina madrasah swasta di sekitarnya,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : 445/M.PAN/12/2003 Tanggal 29 Desember 2003

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH .

Pertama : Menegerikan 250 madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan perincian sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 89 buah;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, 92 buah;
3. Madrasah Aliyah Negeri, 69 buah.

Kedua : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Sekolah Dasar yang bereirikan khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 tahun.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi anak didik;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua/wali anak didik;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk perpustakaan dan laboratorium.
4. Susunan organisasi madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Petugas Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.

6. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Ketiga

: Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagai berikut:

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan lanjutan tingkat Pertama yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat;
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/ menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di

- laboratorium dan bimbingan praktek mengajar
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Keempat : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Menengah Umum yang berekstrinsik khusus Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama C.q. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Bidang lain;
2. Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orangtua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam

lima

: Tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai berikut:

1. Kepala Madrasah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Madrasah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan peraturan yang berlaku;
3. Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah;
4. Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

Keenam

: Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian madrasah swasta seperti tersebut pada lampiran I dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Ketujuh

: Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Negeri menjadi 3477 buah dengan perincian sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1571 buah,
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1260 buah,
3. Madrasah Aliyah Negeri 646 buah;

Kedelapan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2003

MENTERI AGAMA RI

SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR.



NO.	NAMA PROPINSI/DI	NO. URUT	NO. MAD	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
		14	2	Madrasah Aliyah Negeri Mandah	Madrasah Aliyah Swasta Tartiyah Islamiyah Khaeriyah	Jl. DT. Thalib 183 Kec. Mandah Kab. Indra Gini Hilir
		15	3	Madrasah Aliyah Negeri Lipat Kain	Madrasah Aliyah Swasta Lipat Kain	Jl. Sungai Jalai Ds. Lipat Kain Kec. Kampar Kiri
5	J a m b i	16	1	Madrasah Aliyah Negeri Sungai Gelam	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Hasanah	Ds. Sungai Gelam Kec. Kumpang Ulu Kab. Muaro Jambi
		17	2	Madrasah Aliyah Negeri Bandar Jaya	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Islam	Ds. Bandar Jaya SK 16 Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur
		18	3	Madrasah Aliyah Negeri Muara Tembesi	Madrasah Aliyah Swasta Muara Tembesi	Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari
		19	4	Madrasah Aliyah Negeri Labor	Madrasah Aliyah Swasta Labor	Jl. Tanjung Gedang No. 78 Ds. Labor Kec. Muara Bungo
6	Sumatera Selatan	20	1	Madrasah Aliyah Negeri Arahan	Madrasah Aliyah Swasta Asmadiyah	Jl. Lintas Sumatera Ds. Arahan Kec. Merapi Kab. Lahat
		21	2	Madrasah Aliyah Negeri Marandua	Madrasah Aliyah Swasta Al-Farah	Ds. Bumi Agung Kec. Muaradua Kab. OKU
		22	1	Madrasah Aliyah Negeri Mentok	Madrasah Aliyah Swasta Darul Ulum	Jl. Jend. Sudirman No. 177 Kec. Mentok Kab. Bangka
7	Bangka Belitung	22	1	Madrasah Aliyah Negeri Mentok	Madrasah Aliyah Swasta Pekan Sabtu	Jl. Bandara Fatmawati Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu
8	Bengkulu	23	1	Madrasah Aliyah Negeri II Bengkulu	Madrasah Aliyah Swasta Pekan Sabtu	Ds. Pelabuhan Talang Leak Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong
		24	2	Madrasah Aliyah Negeri Talang Leak	Madrasah Aliyah Swasta Fitriah Talang Leak	Jl. Trasito Bandar Ratu Ujung Padang Kec. Mukomuko Utara Kab. Mukomuko
		25	3	Madrasah Aliyah Negeri Mukomuko	Madrasah Aliyah Swasta Al-Furqan	Ds. Kedondong Kec. Kedondong Kab. Lampung Selatan
9	Lampung	26	1	Madrasah Aliyah Negeri Kedondong	Madrasah Aliyah Swasta Al-Madani	

NAMA PROPINSI/DI		NAMA MADRASAH		PERUBAHAN DARI	ALAMAT	K
1	2	3	4	5	6	7
		NO. URUT	NO. MAD			
10	DKI Jakarta	27	2	Madrasah Aliyah Negeri Kibang Budi Jaya	Madrasah Aliyah Swasta Amanah Kibang Budi Jaya	Ds. Kibang Budi Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Kab. T
		28	3	Madrasah Aliyah Negeri Mulya Kencana	Madrasah Aliyah Swasta Miftakurrohmah	Ds. Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. T
		29	1	Madrasah Aliyah Negeri 12 Jakarta Barat	Madrasah Aliyah Swasta Filial 10 Jojo	Jl. Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat Ds. Jojo Kota J
		30	2	Madrasah Aliyah Negeri 13 Lenteng Agung	Madrasah Aliyah KJ Srengseng sawah	Jl. Syukur Kec. Lenteng Agung Kota J
11	Jawa Barat	31	3	Madrasah Aliyah Negeri 14 Kampung Dukuh	Madrasah Aliyah 6 Kampung Dukuh	Jl. Pekayon Rt 03/04 Pasar Rebo Jakarta Timur Kota J
		32	1	Madrasah Aliyah Negeri Sukajadi	Madrasah Aliyah Swasta Al-Huda Sukajadi	Ds. Sukajadi Kec. Pamajayan Kab. Ciamis Kab. C
		33	2	Madrasah Aliyah Negeri Cabang Bungin	Madrasah Aliyah Swasta Filial Cabang Bungin	Komplek Tera Kota Ds. Cabang Bungin Kab. Bekasi Kab. B
		34	3	Madrasah Aliyah Negeri Luragung	Madrasah Aliyah Swasta Miftahul Jannah	Jl. Raya Luragung Kab. Kuningan Kab. K
12	Banten	35	4	Madrasah Aliyah Negeri Salopa	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Huda	Talagong Asli Ds. Mandalawangi Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya Kab. T
		36	5	Madrasah Aliyah Negeri Gegempalan	Madrasah Aliyah Swasta Gegempalan	Ds. Meparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis Kab. C
		37	6	Madrasah Aliyah Negeri Rancah	Madrasah Aliyah Swasta Hergatmanah	Jl. Rancamah Sakit No. 02 Kel. Situ Mandala Kec. Rancah Kab. C
		38	1	Madrasah Aliyah Negeri Cibaliung	Madrasah Aliyah Swasta YSAB	Jl. Raya Sukajadi Cibaliung Kab. Pandeglang Kab. P
13	Jawa Tengah	39	1	Madrasah Aliyah Negeri Sawit	Madrasah Aliyah Swasta Sawit Boyolali	Jl. Jemberan Sawit, Boyolali Kab. B
		40	2	Madrasah Aliyah Negeri Karanggede	Madrasah Aliyah Swasta Filial Karanggede	Ds. Pengkol Kec. Karanggede Kab. Boyolali Kab. B